



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 70 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor Um.003/58/9/DJPL-17 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Penerbitan Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau bahwa penerbitan Pas Besar dan Pas Kecil diterbitkan oleh Syahbandar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 39);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 96) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan BAB II Pembentukan dan Kedudukan Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

### **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk UPT pada Dinas Perhubungan yaitu :
  - a. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. UPT Pelabuhan dan Penyeberangan; dan
  - c. UPT Terminal dan Perparkiran.
- (2) Klasifikasi UPT pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A;
  - b. UPT Pelabuhan dan Penyeberangan Kelas A; dan
  - c. UPT Terminal dan Perparkiran Kelas A.

2. **Ketentuan Bab III Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Bagian Kedua UPT Pelabuhan dan Penyeberangan Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

#### **Bagian Kedua UPT Pelabuhan dan Penyeberangan**

#### **Paragraf 1 Susunan Organisasi**

#### **Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelabuhan dan Penyeberangan terdiri atas :
  - a. UPT Pelabuhan dan Penyeberangan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pelabuhan dan Penyeberangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**3. Ketentuan Bab III Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Bagian Kedua UPT Pelabuhan dan Penyeberangan Paragraf 2 Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :**

**Paragraf 2**

**Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas**

**Pasal 9**

- (1) UPT Pelabuhan dan Penyeberangan mempunyai tugas menyusun program kerja, memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina, menilai pelaksanaan tugas dan kegiatan teknis Dinas di UPT Pelabuhan dan Penyeberangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelabuhan dan Penyeberangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan Pelabuhan dan Penyeberangan;
  - b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian angkutan penyeberangan; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. menyusun kebijakan teknis operasional pengelolaan UPT Pelabuhan dan Penyeberangan;
  - b. menetapkan perencanaan kinerja UPT Pelabuhan dan Penyeberangan berdasarkan Rencana Strategis/ Rencana Kerja Dinas;
  - c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang Pelabuhan dan Penyeberangan sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan UPT Pelabuhan dan Penyeberangan;
  - e. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan UPT Pelabuhan dan Penyeberangan;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPT Pelabuhan dan Penyeberangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pelabuhan dan Penyeberangan;
- h. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelabuhan dan penyeberangan;
- i. melaksanakan pemungutan retribusi berkaitan dengan pengelolaan pelabuhan dan penyeberangan;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap lalu lintas penyeberangan;
- k. melaksanakan pengawasan pengecekan terhadap alat navigasi dan alat keselamatan kapal penyeberangan;
- l. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan dan Penyeberangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

**4. Ketentuan Bab III Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Bagian Kedua UPT Pelabuhan dan Penyeberangan Paragraf 3 Sub Bagian Tata Usaha Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :**

**Paragraf 3**

**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan UPT Pelabuhan dan Penyeberangan;
  - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan kegiatan UPT Pelabuhan dan Penyeberangan;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;

- d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan;
- e. mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- f. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan perlengkapan;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- i. melaksanakan urusan organisasi, ketatalaksanaan dan perpustakaan;
- j. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis sesuai tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- l. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- m. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

- 5. Ketentuan Bab VI tentang Pembiayaan dan Bab VII tentang Ketentuan Penutup disisipkan 1 (satu) Bab baru yaitu Bab VI A tentang Ketentuan Peralihan dan pada ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 19 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**BAB VI A  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19 A**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada tetap menduduki dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari  
pada tanggal 26 November 2018

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

Diundangkan di Pelayhari  
pada tanggal 26 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SYAHRIAN NURDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR 70